

## TINJAUAN ETIS KRISTIANI TENTANG KEKUDUSAN SEKSUAL TERHADAP PRAKTIK SUNAT SIFON DI SUKU ATONI METO, NUSA TENGGARA TIMUR

Darius Arnoldus Boymau, Firman Panjaitan\*

Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu, Indonesia

\*Korespondensi: [panjaitan.firman@gmail.com](mailto:panjaitan.firman@gmail.com)

**Abstract.** *Chiffon circumcision is a tradition of the Atoni Meto tribe. The practice of Siphon circumcision is unique because after a man undergoes circumcision, he must have sexual relations with another woman who is not his wife or permanent partner, intending to eliminate heat, dirt or disease. Sexual intercourse is carried out to "cool" the circumcision wound. This research aims to explore the philosophy of the Chiffon circumcision tradition and review it from the perspective of Christian ethics. This research uses qualitative methods, specifically through a literature study approach and direct interviews with several Sifon circumcision practitioners. The research results show that Chiffon circumcision is contrary to Christian ethics because it sexually exploits women and tarnishes the sanctity of marriage.*

**Keywords:** *Atoni Meto, sexual exploitation, Christian ethics, marital holiness, circumcision Chiffon*

**Abstrak.** Sunat Sifon adalah sebuah tradisi dari suku Atoni Meto. Praktik sunat Sifon sangat khas, karena setelah seorang laki-laki menjalani sunat, ia harus melakukan hubungan seksual dengan perempuan lain yang bukan istri atau pasangan tetap, dengan tujuan untuk menghilangkan panas, kotoran atau penyakit. Perseputuhan itu dilakukan untuk "mendinginkan" luka sunat. Penelitian ini bertujuan menggali filosofi tradisi sunat Sifon dan meninjaunya dari pandangan etika Kristen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, khususnya melalui pendekatan studi pustaka dan wawancara langsung dengan beberapa pelaku sunat Sifon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sunat Sifon bertentangan dengan etika Kristen karena mengeksploitasi perempuan secara seksual dan menodai kekudusan perkawinan.

**Kata-kata Kunci:** Atoni Meto, eksploitasi seksual, etika Kristen, kekudusan perkawinan, sunat Sifon.

### PENDAHULUAN

Budaya merupakan salah satu unsur pembentuk karakter dari sebuah suku atau bangsa, dan melalui budaya sebuah suku atau bangsa akan menunjukkan nilai-nilai kehidupan yang dipegang dan dijalankannya. Dengan kata lain, pola dan nilai-nilai kehidupan sebuah suku atau bangsa ditentukan oleh budaya yang menghidupi mereka (Novizar, 2022). Suku Atoni Meto adalah salah satu suku yang berada di Nusa Tenggara Timur (biasa disebut dengan suku Timor) yang mendiami sebagian besar pulau Timor. Salah satu budaya yang masih senantiasa dihidupi dan menghidupi suku Atoni Meto adalah pelaksanaan tradisi khitan pada anak laki-laki yang mulai beranjak remaja, yang biasa disebut dengan sunat Sifon (Natar, 2020). Tradisi sunat orang Timor ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang biasa disebut *ahélet* (tukang sunat) yang keahliannya didapat dan diajarkan secara turun temurun. Sunat Sifon biasanya dilakukan dengan menggunakan ritual adat dan menggunakan pisau kulit bambu yang dililitkan di sekitar penis. (Adrian, 2021).

Ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan terhadap praktik sunat Sifon di suku Atoni Meto. Sifon berhubungan erat dengan hubungan/praktik seksual. Asnath Natar mengungkapkan bahwa sunat Sifon merupakan basis tradisi yang mendukung terjadinya aksi perundungan dan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan, karena penyembuhan terhadap luka akibat sunat dilakukan dengan melakukan keharusan berhubungan seksual dengan perempuan terpilih, yaitu perempuan yang belum tentu memiliki hubungan perkawinan dengan laki-laki yang disunat (Natar, 2020). Aksi Sinurat mengungkapkan bahwa sunat Sifon merupakan tradisi adat yang menjadi realitas sosial yang hidup dan masih diterima di tengah-tengah sebagian masyarakat Timor di NTT (khususnya suku Atoni Meto). Pandangan terhadap tradisi ini masih bersifat ambigu, di satu sisi tradisi sunat Sifon dianggap sangat bertentangan dengan norma-norma kehidupan yang ada, namun di sisi lain kehadiran budaya ini (sunat Sifon) tidak dianggap sebagai pantangan atau perilaku tercela yang menghambat kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, Sinurat menambahkan, tradisi seperti itu tentunya menjadi masalah kehidupan sosial yang perlu dicermati dan dilakukan upaya-upaya untuk menghilangkan hal-hal negatif dalam isi tradisi tersebut (Sinurat, 2022). Adrian, dalam penelitiannya, mengungkapkan bahwa setelah seorang laki-laki melakukan sunat, ia harus melakukan hubungan seksual. Namun hubungan seksual tersebut harus dilakukan dengan seorang janda atau pekerja seks komersial, karena jika dengan istrinya sendiri (jika memang sudah memiliki istri) maka dianggap akan mendatangkan kesialan bagi keluarga tersebut. Hubungan seksual yang dilakukan bertujuan untuk membuat luka sunat lebih cepat sembuh dan bersih, sehingga tidak akan menularkan penyakit menular (Adrian, 2021).

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk melihat praktik sunat Sifon dalam perspektif etika Kristiani, khususnya dikaitkan dengan kekudusan hidup yang salah satu indikatornya adalah kekudusan hidup seksual, baik bagi seorang laki-laki yang sudah berumah tangga atau pun belum. Etika Kristen mengajarkan bahwa kekudusan seksual berkaitan erat dengan kekudusan hidup, sehingga seorang Kristen dapat menjaga kekudusan hidupnya dengan senantiasa menjaga, salah satunya, kehidupan seksualnya (Irawati, 2020). Terlebih dalam etika Kristen ditandaskan bahwa kekudusan seksual dalam keluarga tidak bisa terlepas dari kekudusan hidup dan iman seorang Kristen (Panjaitan, 2021b). Dengan pertimbangan tersebut, maka penelitian ini memusatkan perhatian pada upaya meninjau praktik sunat Sifon di suku Atoni Meto dari sudut pandang etika Kristen guna mempertahankan kekudusan hidup berdasarkan kekudusan seksual.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dari segi sumber data, penelitian ini menggunakan studi pustaka dan studi lapangan. Dengan studi pustaka penulis akan mengumpulkan data guna melakukan kajian sosial terhadap fokus

penelitian, dengan tujuan untuk memahami setiap persoalan yang terjadi melalui pengamatan agar seluruh unsur kajian dapat dimengerti dengan jelas. Hasil temuan terhadap pemahaman dan pengamatan tersebut, kemudian, disajikan dalam bentuk bahasa verbal yang sistematis (Hendrarso et al., 2011). Studi lapangan dilakukan melalui wawancara kepada beberapa orang pelaku sunat Sifon. Data yang didapat dianalisis dan dari hasil analisis dikembangkan sebuah tanggapan etis Kristiani terhadap masalah untuk menemukan jawaban secara ilmiah (Kartono, 1980). Untuk mencari keterkaitan dengan etika Kristen tentang kekudusan seksual, digunakan pendekatan teologis secara kontekstual, di mana dalam langkah ini penulis menganalisis tradisi sunat Sifon dari perspektif budaya dan iman Kristen. Melalui kedua perspektif tersebut, temuan penelitian ini dapat membantu masyarakat menemukan jawaban atau solusi atas masalah secara kultural dan teologis, dan temuan ini juga akan menjadi titik tolak untuk melanjutkan penelitian tentang fokus studi/penelitian dilihat dari perspektif yang lain (Panjaitan & Leo, 2023).

## HASIL PENELITIAN

Sunat Sifon yang dikenal oleh suku Atoni Meto, di Nusa Tenggara Timur, merupakan tradisi sunat yang mengharuskan seorang laki-laki Sifon (pelaku sunat Sifon) untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan Sifon, yaitu perempuan (janda atau yang sudah ditinggal suami) yang memang dipilih untuk melayani laki-laki Sifon. Tujuan persetubuhan itu adalah untuk menghilangkan rasa panas dan menjadikan laki-laki yang lebih perkasa. Namun tindakan ini, baik secara medis, sosiologis maupun teologis sangat merugikan kaum perempuan, khususnya perempuan Sifon.

Secara medis, seorang perempuan Sifon akan rentan terkena penyakit menular seksual karena hubungan seksual yang dilakukan dalam keadaan tidak bersih, dan organ vital laki-laki Sifon masih dalam keadaan luka. Secara sosiologis, seorang perempuan Sifon akan dikucilkan dari Masyarakat, karena dipahami bahwa setelah melakukan hubungan seksual dengan laki-laki Sifon. Maka semua bentuk panas dan negatif dari laki-laki Sifon telah disalurkan ke dalam diri perempuan Sifon. Hal ini menjadikan perempuan Sifon sebagai perempuan yang membawa sial dan layak untuk dikucilkan. Secara teologis, praktik sunat Sifon mengeksploitasi perempuan secara seksual dan merusak kekudusan seksualitas dan rumah tangga.

Dalam tinjauan etis teologis terhadap praktik sunat Sifon, ditemukan bahwa praktik sunat Sifon menghancurkan tatanan etis kekudusan, baik dalam kekudusan pribadi maupun rumah tangga. Laki-laki Sifon, entah itu masih berusia remaja atau sudah berumah tangga, harus mengadakan hubungan seksual dengan perempuan yang bukan istrinya. Tindakan ini jelas-jelas menunjukkan pengkhianatan terhadap kekudusan seksual dan rumah tangga, sehingga praktik sunat Sifon sudah selayaknya tidak diberlakukan lagi karena tidak sesuai dengan etika dan kehidupan Kristiani.

## PEMBAHASAN

Sunat Sifon merupakan tradisi turun temurun yang dianut oleh suku Atoni Meto dan di beberapa daerah di bagian Tengah dan Barat pulau Timor di Nusa Tenggara Timur. Jika umumnya sunat dilakukan saat anak laki-laki masih kecil, maka hal ini berbeda dengan sunat Sifon. Sunat Sifon ditujukan untuk laki-laki remaja 18 tahun dan yang sudah menikah. Sunat Sifon ini biasanya dilakukan pada musim panen dan memakan waktu kurang lebih tiga minggu (Kusumo, 2022). Keunikan dari sunat Sifon adalah setelah melakukan sunat Sifon, berkisar antara 2-4 hari kemudian, lelaki yang baru saja disunat diwajibkan untuk berhubungan badan dengan lawan jenis (perempuan), di mana perempuan yang dimaksud di sini adalah perempuan yang sudah dipilih (terpilih) (Natar, 2020). Hubungan badan (seksual) pasca sunat Sifon diyakini mampu mempercepat penyembuhan luka sunat. Karena diyakini bahwa hubungan seksual pasca sunat Sifon akan membuang panas di organ reproduksi pria sehingga organ pria tersebut dapat segera berfungsi dengan baik kembali. Setelah hubungan seksual pasca sunat Sifon selesai, diyakini bahwa seorang laki-laki akan bisa melakukan hubungan seksual dengan perempuan (dan istrinya) dengan baik dan sempurna di selama sisanya hidupnya (Kusumo, 2022). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tradisi sunat Sifon sebenarnya merujuk pada tradisi hubungan seksual pada musim panen.

### Prosesi Pelaksanaan Sunat Sifon

Ritual ini dilakukan saat seorang pria dianggap sudah siap, bagi yang masih berada dalam taraf remaja, dan sudah pernah melakukan hubungan seksual dengan istrinya; dengan harapan melalui sunat Sifon setiap laki-laki bisa menjaga tubuhnya agar tetap sehat, bersih, awet muda dan, tentunya, dapat menjadi seorang laki-laki pemuas cinta (Kusumo, 2022).

Upacara sunat Sifon dilakukan oleh seorang tukang/juru sunat disebut *Ahelet*. Sebelum pelaksanaan, terlebih dahulu *Ahelet* memastikan bahwa ritual ini sesuai dengan aturan yang berlaku, antara lain: apakah yang akan menjalani sunat Sifon sudah cukup umur, apakah sudah tersedia perempuan Sifon yang akan menjadi sarana hubungan seksual sesudah prosesi sunat dilaksanakan, dan apakah ada sungai tempat pelaksanaan sunat Sifon dilakukan. Setelah semua tersedia, maka *Ahelet* akan melakukan tradisi *nain fatu* atau meminta para pemuda untuk menghitung batu sesuai jumlah perempuan yang pernah ditidurnya sesuai dengan ritual yang ada. Hal ini perlu dilakukan, karena diyakini bahwa jika seorang laki-laki yang akan menjalani sunat Sifon berbohong, maka hal itu mengakibatkan luka akibat sunat tidak akan sembuh (Hendisha, 2017). Prosesi Sifon dilakukan di sungai untuk mencegah pemuda yang disunat kehilangan terlalu banyak darah, karena dalam sunat Sifon *Ahelet* menggunakan potongan bambu yang telah ditajamkan (sembilu). Sunat diawali dengan mengencangkan kulup (kulit khitan) dengan bambu kemudian memotongnya.

Setelah kulit khatam terpotong, maka luka penis ditutupi dengan daun kom (dikenal sebagai daun pengawet mayat) dengan tujuan untuk mengurangi pendarahan. Untuk menahan darah yang keluar secara deras, *Ahelet* meminta laki-laki yang disunat untuk meminum darah ayam yang telah dicampur dengan air kelapa, yang diyakini ramuan itu dapat menggantikan darah yang mengalir keluar. Untuk mengatasi kemungkinan infeksi, maka penis yang sudah disunat akan disemprot dengan air kunyahan buah pinang (Thiar, 2016; Winarta, 2015).

Jika dilihat prosesi di atas, tradisi sunat ini tidak jauh berbeda dengan tradisi sunat lainnya. Namun tradisi sunat Sifon menjadi sangat berbeda dengan sunat di daerah lain ketika ada peraturan bahwa klimaks dari ritual sunat Sifon ini, secara adat, mengharuskan pihak laki-laki untuk bersetubuh dengan perempuan yang sudah disiapkan dan yang bersedia melakukannya, yang biasa disebut dengan perempuan Sifon. Perempuan Sifon yang dipilih untuk melakukan upacara Sifon, biasanya, berstatus janda atau perempuan yang diterlantarkan oleh suaminya dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan laki-laki yang baru saja menjalani ritual sunat Sifon, atau istrinya. Karena dipercayai jika perempuan yang dipilih sebagai perempuan Sifon adalah istrinya, ini akan membawa kesialan bagi keluarga. Jika semua berjalan lancar dan tidak melanggar pantangan apapun, pemuda ini akan terlihat lebih muda dan terlihat lebih perkasa (Adrian, 2021).

Secara khusus, di masa kini, terdapat beberapa 'variasi' dari prosesi dan pelaksanaan sunat Sifon. Pada bulan Juli 2023, penulis berkesempatan untuk mewawancarai beberapa pelaku sunat Sifon (nama disamarkan), di mana para pelaku tersebut mengisahkan bahwa pelaksanaan sunat Sifon dapat dilakukan dengan beberapa cara, meskipun secara esensi terhadap makna sunat Sifon adalah sama. Seperti yang dituturkan oleh NK, salah seorang pelaku Sunat Sifon, yang berpendapat bahwa sunat Sifon ini masih dilakukan dan tetap dipandang relevan di kampung halamannya (daerah So'e dan menjadi bagian dari suku Atoni Meto). NK menuturkan bahwa alat atau sarana yang digunakan untuk penyunatan adalah gunting dan silet, dan pelaksanaannya tidak direndam dalam air sungai. Setelah disunat, hasil sunatan tersebut dijahit menggunakan benang jahit daging dan dibungkus 2-4 hari. Namun NK belum bisa persetubuhan, karena setelah rentang waktu 2-4 hari tersebut, penisnya membusuk sampai bernanah, sehingga harus menunggu selama satu bulan untuk sembuh. Setelah sembuh, kemudian NK melakukan persetubuhan (Sifon) dengan perempuan yang tidak ia kenal, tetapi telah ditetapkan sebagai perempuan Sifon bagi NK. Dalam penjelasannya, NK melakukan Sifon karena sudah ditetapkan oleh adat turun temurun, dan sebagai seorang laki-laki bagian dari suku Atoni Meto, ia harus memelihara adat istiadat yang telah diturunkan sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang. Bagi NK, persetubuhan dengan perempuan Sifon harus dilakukan karena dengan cara itulah segala bentuk kesakitan dan rasa panas di penis akan didinginkan dan melalui persetubuhan itu NK percaya bahwa semua nasib sial (yang

dilambangkan dengan rasa panas) akan dibuang. NK percaya bahwa sunat Sifon akan membuatnya memiliki badan yang lebih sehat, lebih bersih dan kuat (Wawancara, Juli 2023).

Pengalaman NK ini berbeda dengan pelaku sunat Sifon lainnya, yaitu MRK, yang juga adalah salah seorang pemuda dari suku Atoni Meto. MRK menyatakan bahwa sebelum prosesi sunat Sifon, terlebih dahulu *Ahelet* meminta MRK mempersiapkan *Sopi* atau minum keras asal NTT, ayam jantan merah, dan air kelapa. Setelah segalanya tersedia, prosesi penyunat dilakukan dengan menggunakan silet. Selesai sunat, *Ahelet* akan membunuh ayam jantan yang telah disediakan dan menuangkan darah ayam jantan tersebut ke dalam gelas bening dicampur dengan air kelapa dan *Sopi* setengah gelas. Ramuan itu harus diminum oleh MRK dalam satu tarikan napas. Prosesi ini juga dilakukan oleh salah seorang pelaku sunat Sifon yang berhasil penulis wawancarai, yaitu MF. Hanya pada saat sunat dilakukan, sesuai penuturan MF, terlebih dahulu kemaluan (penis) MF dijepit dengan bambu dan alat potong kulit khatan adalah silet (Wawancara, Juli 2023). Dari informasi yang penulis dapatkan, makna dari sarana yang digunakan adalah sebagai berikut: 1) Ayam merah merupakan perlambang dari keberanian; sehingga, kelak, laki-laki yang disunat Sifon akan memiliki keberanian; 2) Darah ayam merah diyakini dapat mengganti darah yang keluar setelah disunat; 3) *Sopi* dan air kelapa dipercaya sebagai sarana penambah imun bagi laki-laki yang sunat (MF dan MRK, wawancara, Juli 2023).

### **Falsafah yang Terkandung dalam Sunat Sifon**

Pemberlakuan tradisi sunat Sifon didasarkan atas beberapa pemahaman filosofis yang terkandung di dalamnya. Secara harfiah, kata Sifon berarti mendinginkan, membuang sial atau panas (Kusumo, 2022). Di sini terkandung pengertian bahwa ritual Sifon merupakan ritual yang dipercaya dapat membuang sial, yang dilambangkan dengan rasa panas setelah disunat, bagi orang yang mengalami penyunatan. Sarana untuk membuang rasa panas atau mendinginkan tersebut adalah melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan Sifon (terpilih) setelah menjalani penyunatan, dan bukan keluarga atau istrinya. Dengan mendinginkan rasa panas, seorang laki-laki Sifon bukan sekadar membuang sial bahkan dapat bertumbuh menjadi laki-laki yang perkasa dan mengalami pembaharuan jiwa menjadi suci seperti pertama kali dilahirkan sekaligus menjadi pembawa berkat bagi kesuburan alam semesta (Jurnalis, 2018). Dengan demikian tradisi sunat Sifon berfalsafahkan pembaharuan jiwa seorang laki-laki, sehingga seorang laki-laki Sifon adalah orang yang telah memiliki kekudusan hidup.

Falsafah lain yang terkandung dalam tradisi sunat Sifon berkaitan dengan masalah ekologi. Jika dilihat pelaksanaan ritual sunat Sifon yang dilakukan di sungai (alam terbuka), maka praktik ini menyimbolkan sebuah kesatuan antara manusia dengan alam semesta. Penyunatan di sungai akan menyeimbangkan rasa panas yang

timbul akibat proses sunat dengan rasa dingin yang ditimbulkan oleh air yang mengalir, lalu dilanjutkan dengan proses pendinginan rasa panas tersebut melalui persetubuhan. Primus Lake, seorang dosen dari Universitas Nusa Cendana Kupang, seperti yang dituturkan Kusumo, mengungkapkan bahwa tradisi sunat Sifon berakar pada falsafah keseimbangan alam yang dianut oleh suku Atoni Meto, yaitu setiap kejadian panas harus diimbangi dengan keadaan dingin. Keadaan panas menyimbolkan peristiwa yang buruk dan mengandung penyakit, sedangkan dingin memiliki makna positif dan sejahtera (Kusumo, 2022). Dengan demikian, tradisi sunat Sifon hendak menunjukkan bahwa keseimbangan alam melalui simbol panas dan dingin harus diupayakan sehingga kehidupan manusia dan alam semesta dapat terjaga dan berada dalam suasana harmonis.

Namun ada sebuah dampak negatif yang terdapat dalam falsafah sunat Sifon tersebut, yaitu mengenai hukum masyarakat terhadap perempuan Sifon. Dalam peristiwa persetubuhan seorang laki-laki Sifon dengan perempuan yang terpilih (perempuan Sifon), terkandung sebuah makna bahwa setiap hal yang bersifat panas dan negatif yang dialami oleh laki-laki Sifon akan 'didinginkan' melalui hubungan seksual dengan perempuan Sifon. Akibatnya, perempuan Sifon akan menerima setiap hal yang buruk dari laki-laki Sifon tersebut, dan dalam kehidupan selanjutnya perempuan Sifon itu akan mendapatkan pengucilan dari masyarakat karena dipandang sebagai pembawa sial bagi kehidupan (Pandie, 2018). Hal ini tentu saja merugikan pihak perempuan, karena selain harus melayani seorang laki-laki Sifon perempuan ini juga harus menghadapi kenyataan bahwa dirinya tidak lagi dipandang sebagai bagian dari masyarakat yang bermartabat dan beradab, karena sudah dipandang sebagai perempuan hina dan pembawa sial (Natar, 2020).

### Tinjauan Kritis dari Segi Medis

Secara medis, tradisi sunat Sifon mengandung beberapa potensi yang mengancam kehidupan. *Pertama* tentang penggunaan bambu atau silet sebagai sarana penyunatan. Prosesi sunat dengan menggunakan sarana bambu atau silet bukanlah tindakan yang steril. Resiko utamanya jelas adalah infeksi. Alasannya karena bambu yang digunakan terlebih dahulu terkena bakteri dan kuman dari lingkungan sekitar sebelum digunakan untuk menyunat (memotong) organ vital seorang laki-laki. Kemungkinan lain adalah bambu mengandung pestisida atau kontaminan lain yang sama sekali tidak ditujukan untuk penis. Meski sudah disikat atau dibersihkan terlebih dahulu. Kuman masih bisa berpindah dari permukaan kulit bambu ke kulit bagian dalam. Oleh karena itu, sunat seperti ini akan meningkatkan risiko terjadinya iritasi, infeksi bakteri, bahkan infeksi jamur (Aminati, 2022). Selain meningkatkan risiko infeksi bakteri, bukan tidak mungkin bambu pecah menjadi potongan-potongan tajam yang dapat merobek dan merusak kulit organ dalam. Selain itu, luka akibat jahitan khitan bambu akan terus terbuka jika dibiarkan. Tindakan ini

membuat pemiliknya berisiko kehilangan banyak darah yang dapat berujung pada kematian jika terlambat ditangani. Bahkan jika berhasil dalam prosedurnya, luka sunat dapat menyebabkan rasa sakit yang berkepanjangan. Luka sunat yang tidak steril dapat menyebabkan infeksi sehingga menyebabkan kerusakan jaringan di area penis (Adrian, 2021). Dalam sebuah penelitian dituliskan bahwa sunat tradisional dengan menggunakan sarana bambu akan membawa sejumlah risiko fatal bagi pria yang menjalaninya, antara lain: pendarahan, infeksi, kematian jaringan di sekitar penis, kehilangan suplai darah, dehidrasi, gagal ginjal dan kematian (Faleye, 2014). Ditambah lagi setelah disunat, maka organ vital laki-laki tersebut dibungkus oleh daun *kom* (tidak menggunakan perban yang steril). Daun yang tidak steril (dan disterilkan) akan berpotensi untuk menjadikan luka semakin parah bahkan infeksi.

*Kedua*, adalah mengenai tindakan persetubuhan *pasca* sunat. Satu hal yang khas dalam sunat Sifon, yang membedakan dengan prosesi sunat pada umumnya, adalah melakukan hubungan persetubuhan setelah disunat. Sunat Sifon mengharuskan laki-laki yang disunat segera melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan yang dipilih/ditetapkan. Secara medis, hubungan seksual yang dilakukan pada saat penis (organ vital seorang laki-laki) dalam keadaan luka dapat menjadi pendorong munculnya resiko penyakit menular seksual seperti sifilis, gonore, bahkan HIV bagi pria maupun perempuan (Jurnalis, 2018). Terlebih ketika perempuan terpilih dalam prosesi sifon tersebut tidak didapatkan dari kelompok perempuan 'baik-baik', sehingga harus mengambil seorang pengerja seksual. Tentu hal ini akan semakin meningkatkan resiko munculnya penyakit menular seksual.

Dengan melihat resiko-resiko yang dapat ditimbulkan secara medis, baik itu terhadap laki-laki Sifon maupun perempuan Sifon, maka sunat Sifon tidak dapat dipertanggungjawabkan secara medis. Mitos yang mengatakan bahwa penyembuhan organ vital *pasca* sunat melalui hubungan seksual sama sekali tidak dapat dibuktikan secara medis, bahkan hal itu akan menimbulkan masalah baru yaitu munculnya penyakit menular seksual akibat tidak bersihnya organ vital pada saat melakukan hubungan seksual.

## **Tinjauan Etis Kristiani terhadap Sunat Sifon dari Segi Kekudusan Seksual**

### *Pemahaman Sunat dalam Perjanjian Lama*

Pada masa perjanjian lama, sunat digunakan sebagai salah satu bentuk perjanjian Allah dengan orang-orang yang diselamatkan-Nya (Kej. 17:14 dan Kel. 4:24-26). Sunat dipandang sebagai tanda perjanjian yang memisahkan antara orang Israel dengan orang-orang di luar Israel, sehingga orang Israel tidak mengizinkan mereka bergaul dan menikah dengan orang yang tidak di sunat (Kej. 34: 14 dan Hak. 14:3) (Yahya, 2013). Dalam catatan Perjanjian Lama, peristiwa Kejadian 17 menjadi catatan sejarah bagi masyarakat Israel mengenai praktik sunat tradisional bangsa Israel, sehingga sunat harus dipertahankan secara turun-temurun dalam kebudayaan

Yahudi (Kel. 4: 24-26 dan Yos 5: 2-8). Sunat menjadi tanda utama sekaligus syarat mutlak yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, karena diyakini bahwa sunat adalah perintah Tuhan yang diberikan langsung kepada Abraham sebagai bapak leluhur bangsa Israel. Oleh karena itu bangsa Israel harus meneruskan tradisi sunat sebagai tanda bahwa mereka adalah bangsa atau umat Allah. Dalam kehidupan bangsa Israel, sunat selalu dihubungkan dengan cara hidup yang baru, yang terpisah dari dosa, karena dalam praktik penyunatan organ vital seorang laki-laki akan dikerat kulit khatannya. Secara teologis, kulit khatan melambangkan dosa manusia Signifikansi teologis dari praktik sunat pada bangsa Israel bukan sekadar identitas unik bangsa Israel saja, namun juga memiliki makna spiritual yang sangat mendalam (Geptha & Panjaitan, 2022).

Alkitab menegaskan bahwa sunat adalah bukti perjanjian Allah dengan Abraham. Dengan sunat Allah mengikat perjanjian dengan Abraham dan keturunannya (bangsa Israel) dalam sebuah ikatan perkawinan (Stanislaus, 2019). Karena sunat merupakan simbol perjanjian, maka pelaksanaan sunat tidak boleh mengancam jiwa seseorang, karena di balik makna sunat tersebut terdapat janji keselamatan yang diberikan Allah kepada umat-Nya (Pasaribu, 2020). Melalui pengertian di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan perjanjian sebenarnya meneguhkan kebenaran janji keselamatan Allah kepada bangsa yang dipilih sebagai umat-Nya, dengan kata lain perjanjian senantiasa mengacu pada kebenaran penggenapan janji keselamatan. Di dalam kata perjanjian (Ibr.: *b<sup>e</sup>rit*) terdapat syarat mutlak yaitu kesetiaan (Geptha & Panjaitan, 2022).

Dalam konteks Kejadian 17, perjanjian dibuat antara Tuhan dan manusia dan hal ini berhubungan erat dengan pencurahan darah. Demikian pula dengan praktik sunat sebagai salah satu bentuk status anak perjanjian. Ketika tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham diwujudkan dalam bentuk sunat, maka hal ini juga berkaitan dengan pencurahan darah yang keluar dari kulit khatan alat kelamin pria yang dipotong. Berarti, kapan pun praktik sunat dilakukan oleh orang Israel, hal itu memiliki muatan teologis yang berbicara dan terhubung dengan tentang janji Tuhan kepada keturunan Abraham, agar mereka dapat hidup sebagai umat perjanjian. Karena sunat adalah simbol atau lambang dari perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya secara fisik, maka setiap keturunan Abraham telah diikat oleh Allah dan perjanjian-Nya sebagai umat yang dipilih (Ndruru et al., 2021). Konsekuensi yang harus ditanggung oleh setiap orang bersunat, yang secara teologis berarti umat pilihan yang telah dikuduskan Allah, maka orang tersebut harus hidup berbeda dan terpisah dengan bangsa lain yang tidak disunat. Uraian ini mengungkapkan dengan gamblang bahwa Perjanjian Lama selalu mengorelasikan praktik sunat dengan kekudusan hidup. Sunat adalah sarana untuk hidup kudus dan itu menjadi pembeda dengan orang-orang yang tidak bersunat.

### *Sunat Sifon Versus Kekudusan Perkawinan*

Sunat dalam Perjanjian Lama selalu berkorelasi dalam kekudusan hidup. Selain sunat menggambarkan tentang hidup kudus (maksudnya: terpisah dari barang yang tidak kudus), hal itu juga menjelaskan bahwa setiap orang Israel, yang disunat, harus bisa menjaga kehidupan seksual mereka dalam perkawinan (Panjaitan, 2018). Adapun yang dimaksud dengan kekudusan seksual dalam perkawinan, salah satunya, adalah menunjukkan larangan untuk melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan menjadi pasangan hidupnya (bdk. Im. 19:20-21; Bil. 5:11 dst). Hukum Perjanjian Lama menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap kekudusan perkawinan akan memiliki konsekuensi yang harus ditanggung. Hukum yang mengatur kekudusan seksual dalam perkawinan ditujukan untuk melindungi posisi seorang perempuan, sehingga perempuan tidak akan mudah mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh dari laki-laki atau masyarakat umum.

Bahkan dalam pemahaman yang lebih mendalam, Firman Panjaitan mengungkapkan bahwa Teologi seksualitas dalam Perjanjian Lama, khususnya melalui kajian terhadap Kejadian pasal 2, menempatkan perempuan sebagai pribadi yang kudus dan tidak layak untuk dipandang sebagai kaum yang lemah dan rendah. Kaum perempuanlah yang berhak untuk menentukan kehamilan dan jumlah anak yang akan dilahirkan karena perempuan inilah pemilik dari rahim, tempat seorang janin bertumbuh, bukan laki-laki (Panjaitan, 2021a). Teologi seksualitas Perjanjian Lama memiliki tujuan perlindungan terhadap kaum perempuan dan kekudusan hidup perkawinan dalam sebuah keluarga.

Hal ini sangat bertentangan dengan praktik dari sunat Sifon. Prosesi tradisi sunat Sifon jelas-jelas telah mengkhianati hidup kekudusan perkawinan dan mengeksploitasi kehidupan seksual perempuan. Semua ini bisa dilihat dari salah satu bagian dari prosesi sunat Sifon, yaitu menyediakan perempuan Sifon yang siap untuk disetubuhi oleh laki-laki Sifon, yang *notabene* adalah orang asing dan yang tidak dikenal. Dengan menyediakan perempuan Sifon, hal ini menandakan bahwa harga diri seorang perempuan sama sekali tidak diperhitungkan bahkan dipandang sebagai bagian dari kegiatan seksual yang bertujuan untuk menyenangkan dan 'menyembuhkan' seorang laki-laki Sifon. Perempuan mengalami eksploitasi seksual, sehingga kedudukan perempuan ditempatkan di tempat paling bawah dan sama sekali tidak berharga (Sinurat, 2022). Eksploitasi seksual ini tidak berhenti sampai di sini, bahkan setelah menjalani 'siksaan' karena harus 'melayani' laki-laki Sifon, perempuan akan mengalami siksaan berikutnya, yaitu: kemungkinan tertular penyakit seksual menular dan pengucilan dari kehidupan bermasyarakat. Peristiwa ini menunjukkan bahwa perempuan benar-benar kelompok minoritas yang tidak memiliki harga diri sama sekali. Bagi laki-laki Sifon itu sendiri, jika ia sudah menikah, maka peristiwa persetubuhannya dengan perempuan Sifon jelas-jelas mengkhianati janji dan kekudusan perkawinannya dengan istri yang telah dipinangnya. Jadi dalam

peristiwa sunat Sifon, yang terjadi bukan sekadar eksploitasi seksual terhadap perempuan melainkan juga penodaan kekudusan perkawinan, dan hal ini sangat bertentangan dengan pemahaman dalam Alkitab.

Pemilihan seorang perempuan menjadi perempuan Sifon ditetapkan dengan persyaratan bahwa perempuan itu adalah seorang janda atau yang ditinggalkan suaminya. Penetapan ini memperlihatkan bahwa kehidupan seorang janda atau perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya berada dalam masa yang rentan dan samasekali tidak aman. Sekaligus situasi ini menunjukkan bahwa seorang perempuan tidak memiliki perlindungan samasekali dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang dibela oleh Yesus ketika berhadapan dengan seorang janda yang ditinggalkan oleh anaknya laki-laki di kota Nain. Yesus memahami bahwa janda tersebut sudah tidak memiliki perlindungan ketika anaknya laki-laki, sebagai perlindungan terakhirnya setelah suaminya meninggal, ikut meninggal dunia. Inilah yang ditangkap oleh Yesus saat melihat janda tersebut, sehingga dengan belas kasih-Nya Yesus membangkitkan pemuda yang sudah mati itu sekaligus membangkitkan kembali harapan si janda terhadap perlindungan bagi hidupnya.

Ketika iman Kristen berhadapan dengan tradisi sunat Sifon yang jelas-jelas tidak menghargai perempuan dan kekudusan perkawinan, maka iman Kristen perlu membuat sebuah ketegasan dalam menghadapi sunat Sifon. Meskipun falsafah yang terkandung dalam tradisi sunat Sifon, salah satunya, adalah untuk keseimbangan ekologi, namun ketika keseimbangan itu dicapai melalui pengorbanan dan ketidakadilan terhadap salah satu unsur dalam kehidupan, maka tradisi ini perlu ditolak keberadaannya. Keseimbangan alam/ekologi tidak harus dilakukan dengan sebuah ketidakadilan, karena ketidakadilan akan senantiasa melahirkan ketidakadilan lainnya. Terlebih ketika sudah merusak tatanan kehidupan kudus perkawinan, maka tradisi sunat Sifon tersebut perlu untuk ditolak guna melindungi kekudusan hidup perkawinan dan kehidupan/martabat seorang perempuan. Dengan demikian tradisi sunat Sifon di suku Atoni Meto dapat dikatakan sebagai bagian dari pelanggaran terhadap hukum positif di Indonesia, yang tidak hanya melanggar hukum Negara, melainkan juga melanggar hukum di Allah dalam Alkitab dan etika Kristen, karena tradisi sunat Sifon berimplikasi pada kejahatan kesusilaan, perzinahan, dan pelanggaran hak asasi manusia.

## **KESIMPULAN**

Tradisi sunat Sifon di suku Atoni Meto adalah tradisi yang, sampai sekarang, masih dijalani oleh sebagian dari suku ini. Tradisi sunat Sifon mempunyai beberapa dampak, yaitu dampak sosial, kesehatan dan teologis, terkhusus ketika perempuan dijadikan sebagai medium dari tradisi tersebut. Seorang perempuan Sifon, yang bertugas untuk melakukan hubungan seksual dengan laki-laki Sifon, secara sosial, akan dikucilkan oleh orang-orang disekitarnya karena dipandang sebagai pembawa

sial. Dari segi kesehatan, perempuan Sifon berpotensi terkena penyakit menular seksual, sehingga akan berpengaruh terhadap kehidupan fisiknya. Ditinjau dari segi teologis, tradisi sunat Sifon menunjukkan sebuah tindakan eksploitasi seksual terhadap seorang perempuan dan pelanggaran terhadap kekudusan seksual dalam perkawinan. Sunat Sifon samasekali tidak menyisakan hal yang positif terhadap kehidupan, khususnya terhadap perempuan. Tindakan manipulatif dari seorang pelaku sunat Sifon terhadap perempuan dan perkawinan, pada akhirnya akan membawanya pada pengkhianatan terhadap nilai-nilai Etika Kristen dan Alkitab. Iman Kristen harus berani untuk melawan dan menentang secara langsung praktik sunat Sifon ini; dan dalam kesempatan ini penulis pun merekomendasikan sebuah gerakan melawan eksploitasi seksual perempuan dalam praktik sunat Sifon di suku Atoni Meto, Nusa Tenggara Timur.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adrian. (2021). *Ritual Sifon, Tradisi Sunat Pakai Bambu yang Bisa Mengancam Nyawa*. Hello sehat.
- Aminati, Z. (2022, April). Risiko Kesehatan Ritual Sifon Pakai Bambu. *Klikdokter*.
- Faleye, A. (2014). Knowledge of HIV and Benefits of Male Medical Circumcision Amongst Clients In An Urban Area. *African Journal of Primary Health Care and Family Medicine*, 6(1). <https://doi.org/10.4102/phcfm.v6i1.722>
- Geptha, H., & Panjaitan, F. (2022). Konsep Makna Sunat Menurut Perjanjian Lama dan Kaitannya dengan Kesehatan Secara Medis. *Voice of HAMI: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 4(2), 63–72.
- Hendisha, Y. R. (2017). Sifon: Mengungkap Phallusentris dalam Tradisi Suku Atoni Meto. *Medium.Com*.
- Hendrarso, E. S., Suyanto, B., & Sutinah. (2011). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan (Edisi Revisi)*.
- Irawati, E. (2020). Kekudusan Hidup Menurut 1 Tesalonika 4:1-8 Relevansinya Terhadap Pemahaman Pemuda Di Gkai Sunter. *Jurnal Teologi Biblika*, 5(1), 3–12. <https://doi.org/10.48125/jtb.v5i1.20>
- Jurnalis. (2018). Sifon, Tradisi Sunat Pakai Bambu untuk Usir Penyakit dan Buang Sial. *Agregasi Hellosehat.com*.
- Kartono, K. (1980). *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Alumni Bandung.
- Kusumo, R. (2022). *Sifon, Tradisi Tak Biasa Setelah Melakukan Khitan Di NTT*. Humaniora.
- Natar, A. (2020). Disrupsi Seksualitas Feminis: Meninjau Pelecehan dan Kekerasan Perempuan pada Praktik Adat Sifon Masyarakat Suku Atoni Meto. *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 19(1), 57. <https://doi.org/10.14421/musawa.2020.191.57-69>

- Ndruru, J., Anugerah, S., & Panjaitan, F. (2021). Korelasi Konsep Sunat Dalam Perjanjian Lama Dengan Budaya Sunat Di Masyarakat Nias. *Jurnal Misioner*, 1(2), 140–160. <https://doi.org/10.51770/jm.v1i2.24>
- Novizar. (2022). Perpaduan Nilai-Nilai Sastra dan Budaya Sebagai Pembentuk Karakter Bangsa di Era Global. *Jurnal Penelitian Bidang Pendidikan*, 28(1), 32–42. <https://doi.org/10.24114/jpbp.v28i1.17249>
- Pandie, R. (2018). *Tradisi Sifon, Rantai Harga Diri Wanita Timor*. Kompasiana.Com.
- Panjaitan, F. (2018). Kekerasan Terhadap Istri dalam Lingkup Domestik (Suatu Tinjauan Etis Kristiani Tentang Kekerasan Terhadap Keluarga). *Fidei: Jurnal Teologi Sistematika dan Praktika*, 1(1), 42–67. <https://doi.org/10.34081/fidei.v1i1.3>
- Panjaitan, F. (2021a). Biarlah Perempuan Yang Menentukan: Tinjauan Teologi Seksualitas Terhadap Keberadaan Perempuan Berdasarkan Kejadian 2:21-25. *Melo: Jurnal Studi Agama-agama*, 1(2), 77–90. <https://doi.org/10.34307/mjsaa.v1i2.29>
- Panjaitan, F. (2021b). Membangun Nisbah Kehidupan Rumah Tangga: Tafsir Kolose 3:18-4:1. *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian*, 6(1), 81–94. <https://doi.org/10.21460/gema.2021.61.659>
- Panjaitan, F., & Leo, J. (2023). Rekonsiliasi Sejati: Menjumpakan Pesan Perdamaian Melalui Tradisi Na Tek Oko bagi Masyarakat Suku Timor. *TEVUNAH: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.59361/tevunah.v1i1.7>
- Pasaribu, F. (2020). Teologi Kovenan Sebagai Konsep Dasar Mengenal Allah. In *STT Ebenezer*. <https://doi.org/10.31220/osf.io/jbgmr>
- Sinurat, A. (2022). Sunat and Sifon in the Intersection of the Plural Dimensions (a Study of Criminal Law, Gender and Human Rights on a Tradition of the Timorese Tribe in Ntt). *International Journal of Education and Social Science Research*, 05(02), 128–141. <https://doi.org/10.37500/ijessr.2022.5209>
- Stanislaus, S. (2019). Perkawinan Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama. *LOGOS*, 14(2), 17–51. <https://doi.org/10.54367/logos.v14i2.337>
- Thiar, G. M. (2016). Sifon, Tradisi Sunat Super Unik Dari Suku Atoni Meto. *Hipwe.Com*.
- Winarta, K. (2015). Sifon, Tradisi Persetubuhan Liar Sehabis Sunat. *M.Liputan6.Com*, 1.
- Yahya, P. W. (2013). Sebuah Kritik terhadap Pandangan James D. G. Dunn tentang “Melakukan Hukum Taurat” dalam Galatia 2:16 . *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan*, 14(1), 107–126. <https://doi.org/10.36421/veritas.v14i1.270>